



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 31/BPMS-BNKP/2025**

**TENTANG
Y A Y A S A N**

***Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja*
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah : Firman Tuhan yang terdapat dalam: Ul. 6:6-7; Ams. 22:6; Mat. 28:19-20; 1Ptr. 2:9; 1Kor. 3:11; 14:39-40; 2Tim. 2:2; 3:16-17; Ef. 4:11-13; dan Kol. 1:28.
- Menimbang : a. bahwa pendirian Yayasan di BNKP selama ini dilakukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan yang berlaku di Indonesia, kemudian Yayasan BNKP tersebut di berbagai aras organisasi dan pelayanan BNKP telah berkembang dengan berbagai ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuannya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan khusus di bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, diperlukan suatu badan hukum untuk dan atas nama BNKP yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut secara terorganisasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa Yayasan sebagai badan hukum nirlaba merupakan bentuk kelembagaan yang sesuai untuk menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan secara profesional, akuntabel, dan transparan;
- d. bahwa guna menjamin tata kelola Yayasan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristiani serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Gereja serta peraturan yang berlaku di BNKP, perlu disusun peraturan tentang Yayasan;
- e. bahwa persidangan Majelis Sinode BNKP yang ke 61 mengamanatkan agar BPMS merumuskan dan menetapkan peraturan Yayasan di BNKP;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e di atas, perlu menetapkan Peraturan tentang Yayasan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan;
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan Tahun 2007 Pasal 32 dan 33;

3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012 Tentang Keanggotaan BNKP;
4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 Tentang Keuangan dan Harta Milik.
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP.
8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan.
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
12. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 28/BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 Tentang Resort.
13. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 29/BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 Tentang Jemaat.
14. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
15. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG YAYASAN.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP.
- (2) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (3) Program Umum Pelayanan BNKP, disingkat PUPB adalah Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (9) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (12) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (13) Departemen adalah Departemen BNKP.
- (14) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (15) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (16) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (17) Keuangan BNKP adalah segala pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan pelayanan.
- (18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal, disingkat APBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal BNKP.
- (19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort, disingkat APBR adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Resort BNKP.
- (20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat, disingkat APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat BNKP.
- (21) Harta milik adalah harta milik BNKP.
- (22) Badan Usaha Milik Gereja, disingkat BUMG adalah Badan Usaha Milik Gereja BNKP.
- (23) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BUMG adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (24) Bendahara adalah bendahara BNKP yang bertanggungjawab menatalayan keuangan BNKP.
- (25) Pemegang Kas Sinodal, disingkat PKS adalah Pemegang Kas Sinodal BNKP.

- (26) Yayasan adalah badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan BNKP.
- (27) Unit Pelayanan adalah satuan kerja pelayanan yang terdiri dari Departemen, Yayasan, Lembaga dan BUMG yang ada dalam ruang lingkup pelayanan di BNKP.
- (28) Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (29) Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (30) Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
- (31) Anggaran Dasar, disingkat AD adalah Anggaran Dasar Yayasan BNKP.
- (32) Anggaran Rumah Tangga, disingkat ART adalah Anggaran Rumah Tangga Yayasan BNKP.
- (33) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di BNKP.
- (34) Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat untuk melaksanakan likuidasi atau pembubaran Yayasan BNKP.

Pasal 2

- (1) Dalam terang pengakuan BNKP bahwa firman Allah adalah dasar dan norma kehidupan gereja dan masyarakat, BNKP sebagai lembaga keagamaan menerima Pancasila sebagai azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
- (2) BNKP bertujuan menyaksikan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan seutuhnya.
- (3) BNKP terpenggil untuk menyaksikan dan memberitakan penyelamatan Allah yang berpusat di dalam diri Yesus Kristus, demi keselamatan umat manusia dan segala makhluk.
- (4) Pembinaan dan pengajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh BNKP sebagai tugas panggilannya.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN LOGO

Pasal 3 Nama Yayasan

- (1) Nama Yayasan didahului dengan kata "Yayasan Banua Niha Keriso Protestan".
- (2) Penambahan nama setelah kata "Yayasan Banua Niha Keriso Protestan", dapat berupa nama lokasi, nama orang (tokoh) atau istilah lainnya yang mempunyai makna sesuai dengan kepentingan Yayasan.
- (3) Penulisan nama Yayasan tidak boleh disingkat.

- (4) Nama Yayasan yang resmi disesuaikan dengan nama yang tertera dalam akta notaris pendirian Yayasan.
- (5) Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (6) Penetapan, perubahan atau penyesuaian nama Yayasan ditetapkan dalam sidang BPMS.

Pasal 4 **Pendirian Yayasan**

- (1) Yayasan atas nama Banua Niha Keriso Protestan didirikan oleh dan atas nama Banua Niha Keriso Prostestan.
- (2) Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri terkait.
- (4) Pendirian/pembentukan, penggabungan, dan pembubaran Yayasan ditetapkan dalam persidangan BPMS.

Pasal 5 **Anggaran Dasar Yayasan**

- (1) Akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan di BNKP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 - c. jangka waktu pendirian;
 - d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pendiri dalam bentuk uang atau benda;
 - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
 - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
 - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
 - i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
 - j. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d pasal ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.

- (5) Anggaran Dasar beserta Anggaran Rumah Tangga Yayasan disiapkan dan diajukan oleh Pengurus kepada Pembina untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Pembina.

Pasal 6
Tempat Kedudukan

- (1) Yayasan di BNKP mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan domisili dimana Yayasan didirikan.
- (2) Tempat kedudukan Yayasan di BNKP tersebut ditandai dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
- (3) Tempat kedudukan Yayasan di BNKP merupakan pusat sekretariat segala kegiatan Yayasan.

Pasal 7
Waktu

- (1) Yayasan BNKP didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Waktu pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan sebagai hari ulang tahun Yayasan.

Pasal 8
L o g o

- (1) Logo Yayasan dirancang sesuai dengan kebutuhan Yayasan.
- (2) Logo Yayasan wajib memuat logo BNKP.
- (3) Setiap Logo Yayasan diberi arti dan makna.
- (4) Logo Yayasan yang telah ditetapkan diurus legalitasnya sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AZAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 9
Azas Yayasan

Yayasan BNKP berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10
Sifat Yayasan

- (1) Yayasan BNKP bersifat nirlaba.
- (2) Nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tidak mencari keuntungan dan semata-mata bersifat sosial.

Pasal 11
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan Yayasan yang dibentuk disesuaikan dengan Tata Gereja, Peraturan dan Program Umum Pelayanan BNKP.
- (2) Yayasan yang dibentuk di BNKP dapat bergerak di bidang:

- a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. kesehatan;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. seni-budaya; dan
 - h. bantuan hukum.
- (3) Yayasan yang dibentuk, menetapkan maksud dan tujuannya yang dimuat dalam AD/ART Yayasan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 12 **Kekayaan Yayasan**

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. hibah;
 - c. hibah wasiat; dan
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harta milik BNKP yang diserahkan kepada Yayasan hanya bersifat pinjam-pakai.
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 13 **Ruang Lingkup Yayasan**

- (1) Ruang lingkup Yayasan di bidang pendidikan mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan, pengasuhan dan pengembangan pendidikan formal, non formal dan informal dalam semangat pelayanan, pengajaran, penelitian dan pengembangan.
- (2) Ruang lingkup Yayasan di bidang sosial mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang rentan, miskin, terlantar dalam semangat pelayanan, kepedulian dan solidaritas.
- (3) Ruang lingkup Yayasan di bidang keagamaan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina, mengembangkan dan melayani kehidupan beragama dalam semangat pendidikan iman, sosial keagamaan dan penguatan nilai-nilai spiritual.
- (4) Ruang lingkup Yayasan di bidang kemanusiaan mencakup segala bentuk kegiatan yang berorientasi pada perlindungan, penyelamatan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap martabat manusia, terutama mereka yang mengalami penderitaan, ketidakadilan dan krisis

dalam semangat nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa diskriminasi ras, agama, suku atau golongan.

- (5) Ruang lingkup Yayasan di bidang kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam semangat pendekatan pelayanan, edukasi, pencegahan dan pemberdayaan.
- (6) Ruang lingkup Yayasan di bidang lingkungan hidup mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlangsungan alam dalam semangat kepedulian terhadap bumi dan kehidupan generasi mendatang.
- (7) Ruang lingkup Yayasan di bidang seni dan budaya mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, memperkenalkan dan memberdayakan seni dan kebudayaan baik yang bersifat tradisional maupun modern dalam semangat menjaga identitas dan warisan budaya bangsa.
- (8) Ruang lingkup Yayasan di bidang hukum mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melayani dan memberi akses terhadap keadilan bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat dalam semangat kasih dan keadilan.
- (9) Penjabaran kegiatan setiap ruang lingkup Yayasan yang dibentuk lebih lengkap akan diuraikan dalam AD/ART Yayasan.

BAB III **Organ Yayasan**

Pasal 14

Yayasan BNKP mempunyai organ yang terdiri atas Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 15 **Pendiri Yayasan**

- (1) Pendiri Yayasan adalah Pemilik Yayasan di BNKP.
- (2) Pendiri Yayasan di BNKP adalah BPHMS.
- (3) BPHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah Ephorus, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
- (4) Pendiri Yayasan di BNKP bertugas untuk mendirikan Yayasan BNKP yang ditetapkan dalam persidangan BPMS.
- (5) Pendiri Yayasan bertindak untuk dan atas nama BNKP.
- (6) Pendiri tidak dapat menjadi anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan.

Pasal 16 **Pembina**

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang.

- (2) Anggota Pembina terdiri dari Ephorus, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum; unsur Departemen yang membidangi; dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan dimana Yayasan berdomisili.
- (3) Susunan Pembina Yayasan BNKP adalah sebagai berikut :
 - a. ketua, 1 (satu) orang merangkap anggota yakni Ephorus BNKP;
 - b. sekretaris, 1 (satu) orang merangkap anggota yakni Sekretaris Umum BNKP; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Pembina tidak dibenarkan merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau Pengawas.
- (5) Anggota Pembina tidak dibenarkan merangkap tenaga tetap pendidik dan kependidikan Yayasan.
- (6) Tenaga tetap pendidik dan kependidikan yang terpilih menjadi Pembina diberhentikan sementara sebagai tenaga tetap pendidik dan kependidikan di wilayah Yayasan dimana yang bersangkutan diangkat jadi Pembina.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Pembina dilakukan oleh Badan Pendiri.
- (8) Anggota Pembina bersedia memberi surat pernyataan di atas materai bahwa selama dalam jabatannya menjadi Pembina, ia bertindak untuk dan atas nama Yayasan.

Pasal 17

Kewenangan Pembina

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi:
 - a. keputusan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Statuta;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Statuta.
 - d. pengesahan program kerja dan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. membahas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pengawas; dan
 - f. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pasal 18

Rapat Pembina

- (1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai pengembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
- (3) Rapat Pembina difasilitasi oleh Pengurus.

Pasal 19

Badan Pengurus

- (1) Badan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas atau tenaga tetap pendidik dan kependidikan Yayasan.
- (4) Pengurus dapat menerima honorarium, atau bentuk lainnya apabila Pengurus Yayasan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (5) Honorarium atau bentuk lain yang dimaksud pada ayat (4) di atas ditetapkan oleh Pembina atas usul Pengurus, sesuai dengan kemampuan keuangan Yayasan.

Pasal 20 **Susunan Pengurus**

- (1) Susunan Pengurus Yayasan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris; dan
 - e. 1 (satu) orang Bendahara;
- (2) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e di atas adalah seseorang yang diangkat dan ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan BPHMS sebagai Pembina Yayasan.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Pasal 21 **Persyaratan Pengurus**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. anggota jemaat BNKP;
 - c. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 Tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. menandatangani surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Pengurus;
 - f. tidak sedang menjalani skorsing atau tertib pengembalaan di BNKP; dan
 - g. tidak sedang menjalani sanksi, hukuman berdasarkan keputusan pengadilan.
- (2) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (3) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (4) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (5) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kementerian terkait.
- (6) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di salah satu sekolah yang berada di bawah asuhan Yayasan tersebut.

Pasal 22

Jabatan Pengurus Berakhir

- (1) Jabatan Pengurus berakhir, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina karena adanya kesalahan melanggar peraturan BNKP, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan;
 - d. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
 - e. berhalangan tetap antara lain: sakit permanen, tidak mengikuti rapat Pengurus selama 1 (satu) tahun;
 - f. berakhir masa jabatan kepengurusan; dan
 - g. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan pihak lain berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian jabatan Pengurus yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Pasal 23

Tugas Pengurus

- (1) Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan dasar dan kebijakan strategi rencana induk pengembangan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina.

- (2) Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan, anggaran pendapatan dan belanja Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Menyusun program kerja dalam bentuk jangka pendek 1 (satu) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, jangka panjang 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Melaksanakan, membina dan mengembangkan program-program yang sesuai dengan tujuan Yayasan.
- (5) Mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kegiatan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai lainnya yang bernaung di bawah Yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Mengatur pengelolaan keuangan, asset, dan lingkungan (unit kerja) yang bernaung di bawah Yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Setiap Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tanggungjawab Pengurus

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Pengurus bertanggungjawab mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan persetujuan Pembina.

Pasal 25

Batasan Kewenangan Pengurus

- (1) Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:
 - a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 - b. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 - c. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, yang mana perjanjian tersebut tidak ada hubungan bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; dan
 - d. memindahtangankan harta milik BNKP yang berada di bawah tanggungjawab Yayasan.
- (2) Hal-hal lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur melalui keputusan rapat Pembina Yayasan.

Pasal 26

Kewenangan Pengurus

- (1) Ketua berwenang, bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Wakil Ketua dan atau unsur Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan setelah mendapat penugasan dari Ketua.

- (3) Apabila untuk suatu tindakan telah diperoleh persetujuan dari rapat Pengurus, maka untuk penandatanganan surat sehubungan dengan tindakan tersebut dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris mempunyai tugas dan wewenang menanda tangani semua surat atas nama Yayasan, peraturan-peraturan Yayasan, surat-surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan kegiatan usaha Yayasan dan memberikan bimbingan dan arahan dalam rapat Pengurus termasuk pada kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Yayasan.
- (5) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan.
- (6) Bendahara bertugas untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Yayasan.
- (7) Sehubungan dengan penarikan dan pengeluaran uang maka:
 - a. penggunaan uang dan penarikan uang dari bank harus disetujui dan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan;
 - b. pembayaran dan/atau pengeluaran uang oleh Bendahara hanya dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan Ketua; dan
 - c. dalam hal Ketua berhalangan tetap, persetujuan pembayaran dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua, melalui surat penugasan dari Ketua.
- (8) Setiap surat kuasa yang ditandatangani Ketua harus diparaf Sekretaris atau Bendahara sesuai dengan bidang tugasnya dan apabila isi surat tersebut menyangkut semua bidang harus diparaf Sekretaris dan Bendahara pada lembaran pertinggal.

Pasal 27 **Rapat Pengurus**

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari Pembina dalam rangka kebutuhan Yayasan.
- (3) Panggilan/undangan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus dalam bentuk tertulis.
- (4) Panggilan/undangan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap pengurus.
- (5) Panggilan/undangan rapat Pengurus harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan, sesuai kebutuhan.
- (7) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (8) Rapat Pengurus dalam pembahasan laporan tahunan, program kerja, rencana anggaran tahunan Yayasan dan lain-lain dapat mengundang pimpinan unit pelaksana jika dianggap perlu.

Pasal 28 **Pimpinan Rapat**

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.

- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus dipimpin oleh Wakil Ketua atau seorang Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ tambah 1 dari jumlah Pengurus; dan
 - b. dalam hal qorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan/undangan rapat Pengurus kedua.
- (4) Pada setiap rapat Pengurus, peserta rapat wajib menandatangani daftar hadir.

Pasal 29 **Keputusan Rapat**

- (1) Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara/notulen rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud pada ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

Pasal 30 **Badan Pengawas**

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas Yayasan di BNKP terdiri dari Pengawas Langsung dan pengawas Fungsional.
- (3) Pengawas Langsung ialah pengawas Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung dalam internal Yayasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan internal.
- (4) Pengawas Fungsional ialah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP yang ada di setiap aras dimana Yayasan dibentuk, dan Yayasan tersebut mempunyai hubungan dengan aras Sinode, Resort atau Jemaat di BNKP.
- (5) Pengawas Fungsional melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BNKP.

Pasal 31 **Personil Pengawas**

- (1) Yayasan memiliki Pengawas Langsung minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 orang.

- (2) Wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya Pengawas Langsung diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas Langsung adalah orang perseorangan anggota jemaat BNKP yang mempunyai pengalaman manajerial dan mampu melakukan tugas pengawasan Yayasan.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 32
Masa Jabatan Pengawas

- (1) Pengawas Langsung diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengawas Langsung diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (4) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Pasal 33
Usul pemberhentian sementara Pengurus

- (1) Pengawas Langsung dapat mengusulkan pemberhentian sementara anggota Pengurus kepada Pembina dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Usul pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Pembina paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterima oleh Pembina.
- (3) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas yakni dengan memberi kesempatan kepada anggota Pengurus yang dilaporkan untuk menyampaikan klarifikasi.
- (4) Dalam hal Pembina telah menerima klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam pasal ini maka Pembina memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memberikan klarifikasi tentang hal menyangkut usul pemberhentian dirinya maka Pembina berwenang mengambil keputusan.

Pasal 34
Pemberitahuan penggantian pengawas

- (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

BAB IV LAPORAN TAHUNAN

Pasal 36 Penyimpanan dokumen

- (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Pasal 37 Muatan Laporan tahunan

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
- (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 38 Dokumen Laporan Tahunan

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.
- (4) Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

BAB V PENGGABUNGAN

Pasal 39

- (1) Penggabungan suatu Yayasan BNKP hanya dengan Yayasan yang ada di aras sinodal BNKP.
- (2) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

- (3) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Gereja/Peraturan BNKP, Anggaran Dasar Yayasan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (4) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
- (5) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 40

Keberadaan Pengurus

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

Pasal 41

Legalitas penggabungan

- (1) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan kepada publik hasil penggabungan melalui media resmi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.
- (2) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri atau instansi terkait untuk memperoleh persetujuan.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 42

Alasan Pembubaran Yayasan

- (1) Yayasan bubar karena :
 - a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas berdasarkan alasan :
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

- c. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 43
Likuidator Yayasan

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

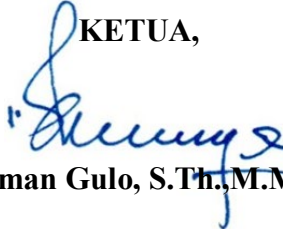
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 45

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 14 Maret 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,		SEKRETARIS,
		
Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M.		Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.